

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KUTOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOREJO
NOMOR 188 /06/ K / 411.506.10/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) dan RUKUN WARGA (RW)
MASA BHAKTI 2021-2026

KEPALA DESA KUTOREJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) dan RUKUN WARGA (RW) DESA KUTOREJO
- KESATU : Membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus RT / RW sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutorejo
pada tanggal 06 April 2021

KEPALA DESA KUTOREJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTUREJO
NOMOR 188/06/K/411.506.10/2021
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)/RUKUN WARGA (RW)
MASA BAKTI 2021 - 2026

NAMA PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

No	Nama	Jabatan
1.	Elis Dwi Susana	Ketua RT 01
2.	Nurfita Kanecha	Ketua RT 02
3.	Robi an	Ketua RT 03
4.	Adeilina Astria Arini	Ketua RT 04
5.	Wibowo	Ketua RT 05
6.	Nur Endah Sunumiati	Ketua RT 06
7.	Ety Herawati Diah S	Ketua RT 07
8.	Luthfi	Ketua RT 08
9.	Agus Sayudi	Ketua RT 09
10.	Mulyadi	Ketua RT 10
11.	Elang Tri Prastyo	Ketua RT 11
12.	Rianto	Ketua RW 01
13.	Budi Utomo	Ketua RW 02
14.	Pribana	Ketua RW 03
15.	M. Amien S	Ketua RW 04
16.	Djuwito	Ketua RW 05

KEPALA DESA KUTUREJO



SLAMET SUWARTO